



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
SEKRETARIAT DPRD

Jl. Merdeka No. 6 Kebumen 54311 Telp. (0287) 381775
Laman: <https://setwan.kebumenkab.go.id/>
Pos-el: ppidsetwankbm@gmail.com

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR: 360.2 / 0340 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penanganan pengaduan masyarakat yang cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan serta untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 161);
 13. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 109 tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas masing-masing sebagai berikut:
1. Penanggung Jawab:
bertanggung jawab secara umum atas pelaksanaan kegiatan dan menentukan kebijakan-kebijakan penanganan pengaduan masyarakat di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen
 2. Ketua:
 - a). merencanakan, mengorganisir dan mengontrol pelaksanaan kegiatan penanganan pengaduan masyarakat;
 - b). menyampaikan laporan berkala kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen;

- c). bertanggung jawab atas penanganan pengaduan di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

3. Sekretaris:

- a). melakukan inventarisasi dan menyiapkan rekapitulasi pengaduan masyarakat persemester;
- b). menyiapkan SOP penanganan pengaduan pelayanan publik; dan
- c). menyiapkan administrasi pelayanan pengaduan.

4. Koordinator:

- a). melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait;
- b). melakukan monitoring dan mengumpulkan laporan kegiatan penanganan pengaduan di masing-masing bidang; dan
- c). melakukan kompilasi terhadap semua informasi dan laporan pengaduan masyarakat serta tindak lanjutnya di masing-masing bidang.

5. Anggota:

- a). menerima laporan pegaduan dari masyarakat, Badan Hukum dan Stakeholder;
- b). mengadiministrasi pelayanan pengaduan;
- b). membantu menangani dan memberi tanggapan terhadap pengaduan dari masyarakat, Badan Hukum dan Stakeholder;
- c). melakukan survey kepuasan masyarakat; dan
- d). melakukan rekapitulasi pengaduan masyarakat persemester;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana Diktum KEDUA, Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen

KEENAM : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,



(Handwritten signature in blue ink)

MUNADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN
NOMOR 380.2 / 0340 TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN
PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Penanggung Jawab
2.	Kepala Bagian Umum	Ketua
3.	Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian	Sekretaris
4.	Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan	Koordinator Bidang Perundang-Undangan
5.	Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	Koordinator Bidang Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan
6.	Kepala Bagian Program dan Keuangan	Koordinator Bidang Program dan Keuangan
7.	Kepala Subbagian Verifikasi, Akuntansi dan Pelaporan	Anggota
8.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD	Anggota
9.	Penyusun Rancangan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD	Anggota
10.	Perencana Sekretariat DPRD	Anggota
11.	Pranata Humas Sekretariat DPRD	Anggota

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,


MUNADI